

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan sebuah kepastian yang akan terjadi bagi setiap makhluk hidup dan kematian tidak memandang kepada siapa dia akan datang. Manusia, hewan, tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya selagi dia bernyawa kematian akan datang menghampiri. Kematian tidak hanya berkaitan dengan hilangnya nyawa karena secara umum pengertian kematian yaitu berhentinya proses, aktivitas, kegiatan dalam tubuh setiap makhluk, yang dimana dapat tandai dengan fungsi otak hilang, detak jantung berhenti, system pernafasan, dan reaksi dari pancaindera.

Menurut Jaspers kematian adalah akhir dari proses hidup karena manusia telah berada pada kondisi pemenuhan.¹ Akan tetapi hukum memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan terhadap kematian menurut Undang-Undang Nomor 30 Tentang Kesehatan tepatnya pada pasal 17 dikatakan bahwa:

“Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah terbukti.”

Indonesia merupakan salah satu negara yang memandang aspek hukum penting bagi kesejahteraan, keadilan, persatuan dan kesatuan negara. Dengan adanya hukum segala perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Masyarakat dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat berbagai macam bentuk hukum yang berlaku diIndonesia,

¹ Hadi. (1996). *Jati Diri Manusia Berdasarkan Filsafat Organisme Whitehead*. Yogyakarta: Ksnisiu. Hlm 174

menurut C.S.T Kansil menerangkan bahwa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, karena hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum dalam suatu definisi .²

Karena Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa dan agama sehingga tidak hanya satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Secara umum Indonesia memiliki 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku yaitu hukum umum, hukum agama dan hukum adat (kebiasaan).³ Adapun klasifikasi hukum di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria salah satunya yaitu terdapat pada bentuk, waktu berlaku, tempat berlaku, isi, sifat dan wujud.

Berdasarkan pada isi hukum terdapat perbedaan didalamnya yaitu hukum publik dan hukum privat. Singkatnya hukum publik adalah hukum yang mengatur seseorang atau badan hukum dengan negara maupun perorangan, sedangkan hukum privat menitik beratkan pada peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain atau perorangan (individual). Hukum perdata adalah bagian dari hukum privat karena hukum perdata lebih mengatur hak dan kewajiban suatu subyek hukum dengan orang lain. Menurut R. Subekti hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.⁴

Hukum waris barat merupakan salah satu bahasan dalam hukum perdata karena hukum waris barat terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² C.S.T. Kansil. (1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 4

³ Aditya, Zaka Firma, *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Rechts Vinding. Dikunjungi pada 12 Februari 2024 22:40 WIB

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2002) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 232

(KUHP) dimulai dari Pasal 830-1130. Hukum waris barat tentunya berkaitan dengan hukum benda karena berkenaan dengan hak dan kewajiban kebendaan. Hukum waris menurut Effendi Perangin adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁵ Sedangkan menurut Kusumawati Hukum waris ialah kumpulan aturan yang mengatur konsekuensi hukum dari aset orang yang telah meninggal dunia dan akibat hukum dari adanya peralihan aset tersebut kepada para ahli waris atau orang yang ditunjuk untuk menerima terkait adanya hubungan diantara mereka maupun pihak ketiga.⁶

Hukum waris barat memiliki karakteristiknya tersendiri yang berbeda dengan hukum waris islam dan hukum waris adat. Adapun cirinya yaitu:

- a. Buku II dan III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menjadi dasar hukum waris perdata barat karena lingkungannya, buku II berisi tentang kebendaan (harta dan benda) sedangkan Buku III berisi tentang Wasiat;
- b. Ditujukan bagi Masyarakat selain agama Islam;
- c. Bilateral karena mewarisi dari kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu;
- d. Dalam pembagiannya tidak ada bagian tertentu (bebas ditentukan);
- e. Orang yang terdekat dengan pewaris mereka yang berhak menjadi ahli waris;
- f. Pewarisan secara pribadi tidak secara kelompok (golongan);

⁵ E Perangin, (2020) *Hukum Waris*, Depok: RajaGrafindo Persada. Hlm 3

⁶ Kusumawati, (2011). *Pengantar Hukum Waris Perdata Barat*. Sidoarjo: Laros. Hlm. 2

- g. Warisan dibagikan jika pemilik harta telah meninggal dunia;
- h. Pengadilan Negeri merupakan Lembaga penyelesaian perkara hukum waris perdata barat jika terdapat sengketa.

Berdasarkan ciri diatas, disebutkan Hukum waris barat hanya dapat dilaksanakan jika seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, tidak dibenarkan pewarisan dilaksanakan ketika pewaris masih hidup kecuali dalam pembuatan wasiat. Dalam pelaksanaannya terdapat 2 cara pembagian waris berdasarkan KUHP, yaitu:

1. Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestate*) pada Pasal 832;
2. Ahli waris berdasarkan surat wasiat (*testamentair*) pada Pasal 899.

Hukum waris barat mengatur pewarisan dengan wasiat mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang timbul akibat dari pembuatan wasiat itu.⁷

Wasiat adalah pengalihan hak atas suatu benda (harta) secara suka rela kepada orang lain tanpa imbalan karena bersifat pemberian. Sedangkan surat wasiat adalah akta testament, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau pun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.⁸

Dalam wasiat/testament, pewaris dapat menunjuk satu orang atau lebih pelaksana wasiat (*executeur testamentair/eksekutor testamenter*) dan/atau pengurus harta peninggalan (*bewindvoerder*). Hal tersebut dilakukan pewaris apabila terdapat

⁷ Djamali, R. A. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia (2nd ed.)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 2

⁸ Moechthar, O. (2017). *Dasar-dasar Teknik pembuatan akta*. Surabaya: Airlangga University Press. Hlm. 19

kekhawatiran akan terjadi perselisihan atau pertentangan kepentingan dalam menjalankan wasiat dan mengurus harta warisan.⁹

Dalam pembagiannya perhitungan besaran harta kekayaan yang dibagikan didasarkan pada peraturan yang dijadikan sumber hukum para pihak terkait. KUHPerdata memberikan klasifikasi terhadap siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang tidak sehingga hak dan kewajiban tidak salah tempat dan dapat menciptakan keadilan. Dasar hukum atas pembagian harta warisan berdasarkan undang-undang sesuai bagian masing-masing disebut juga dengan *legitime portie* terdapat pada pasal 913 KUHPerdata.

Jika menelaah pada KUHPerdata terdapat 4 golongan yang membedakan para ahli waris¹⁰, dan 4 golongan ini dinyatakan sah menjadi ahli waris, yaitu:

1. Golongan I :
 - 1) Suami/Istri yang lebih lama hidup;
 - 2) Anak; dan
 - 3) Keturunan anak.
2. Golongan II :
 - 1) Ayah dan Ibu;
 - 2) Saudara; dan
 - 3) Keturunannya.
3. Golongan III :
 - 1) Kakek dan Nenek (baik ayah ataupun ibu);

⁹ Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW (Revisi)*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm. 6

¹⁰ E Perangin, (2020) *Hukum Waris*, Depok: Raja Grafindo Persada. Hlm 29-35

- 2) Orang Tua Kakek Nenek, atau garis keturunan keatas.
4. Golongan IV :
- 1) Paman dan Bibi (baik dari ayah ataupun ibu);
 - 2) Keturunan Paman dan Bibi (baik dari ayah ataupun ibu) dihitung derajat ke-6 dari pewaris;
 - 3) Saudara dari Kakek dan Nenek (baik dari ayah ataupun ibu) dihitung derajat ke-6 dari pewaris.

Para ahli waris ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas warisan karena hubungan yang dekat dengan pewaris, Tapi hak tersebut bisa hilang atau bahkan menjadi pihak yang dilarang menjadi seorang ahli waris, yaitu:

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara, dikatakan bahwa sebagai “Yang dianggap tak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.¹¹

Harta warisan adalah hal yang menjadi objek hukum waris, bentuknya bukan hanya berupa uang saja, karena harta kekayaan mencakup segala benda yang memiliki nilai. Oleh karena itu sulitnya penentuan bagian karena harta warisan belum terjual dan masih berupa aset yang memiliki nilai seperti tanah, kendaraan, perhiasan, bangunan (rumah), dan lain sebagainya. Sehingga tidak jarang terjadi sengketa dengan anggapan bahwa harta warisan dikuasai oleh satu pihak.

Menurut KUHPerdara, dari manapun harta itu berasal tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, dalam KUHPerdara tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilaksanakan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.¹²

Karena perbuatan melawan hukum dalam pembagian waris sering menimbulkan kerugian atas pihak lain maka siapa saja yang melakukan hal tersebut dapat digugat di pengadilan.

Melihat pada data yang penyusun dapatkan berkenaan dengan perkara waris, penyusun memperoleh data berupa angka jumlah perkara waris di Pengadilan Bandung yang berhasil diputus oleh hakim dalam 4 tahun terakhir yaitu:

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2002) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 232

¹² Asri, B., & Asri, T. (1988). *Dasar dasar hukum waris barat: suatu pembahasan teoritis dan praktek*. Bandung: Tarsito. Hlm 5.

Tabel Putusan Perkara Waris Tahun 2020-2024

Tabel 1.1

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2023	7
2	2022	5
3	2021	5
4	2020	2

Sumber: Pengadilan Negeri Bandung

Berdasarkan pada putusan, penyusun melakukan analisis terhadap salah satu putusan dengan Nomor perkara 388/Pdt.G/2020/PN. Bdg, berisi gugatan yang dimaksudkan agar pengadilan berlaku adil dalam membagi warisan dan tergugat berlaku adil terhadap hak ahli waris lainnya. Karena sengketa berkaitan dengan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang seharusnya dijual dan kemudian dibagikan kepada para ahli waris sesuai haknya masing-masing.

Berikut uraian putusan tersebut, perkara ini diketahui memiliki sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 778m², berlokasi di Jl. Cipaganti Nomor 68 (sebelumnya Nomor 60), Kelurahan Cupaganti, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Disertai bukti sertifikat tanah Hak Milik No.661/Cipaganti/1998, atas nama Ny. Tan Toan Hoa yang belum dibagikan kepada para ahli waris menurut Surat Keterangan Hak Waris, yaitu:

a) Para Pihak

- 1) Yeana Sulistriani, kelahiran Bandung, 21 Juli 1952;
- 2) Alm. Hardi Sungkono, kelahiran Bandung, 16 Oktober 1955;

- 3) Alm. Sugiyono Cipto (D.h. Song Kwo Mien (Min)), kelahiran Bandung, 22 November 1958;
- 4) Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju, kelahiran Bandung, 04 Agustus 1950;
- 5) Lyana Marquardt alias Lyana Sundriani, kelahiran Bandung, 19 Mei 1954;

Serifikat tanah yang dimaksud sebelumnya atas nama Ny. Tan Toan Hoa namun tertanggal 19 Desember 2003 telah di rubah menjadi atas nama Yeana Sulistriani, Alm. Hardi Sungkono, Alm. Sugiyono Cipto (D.h. Song Kwo Mien (Min)), Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju, Lyana Marquardt alias Lyana Sundriani, tidak dengan atas nama seluruh ahli waris. Sepatutnya sertifikat tersebut menjadi atas nama seluruh ahli waris karena setiap ahli waris memiliki hak mutlak (*legitieme portie*) terhadap tanah peninggalan tersebut, namun dengan terjadinya hal seperti diatas menimbulkan prasangka buruk dari ahli waris yang tidak tercantum dan menganggap pihak yang tertulis di sertifikat melakukan perbuatan melawan hukum.

Ny. Tan Toan Hoa disahkan memiliki 7 (tujuh) ahli waris, yaitu:

- 1) Seongkono, kelahiran Bandung, 13 November 1945;
- 2) Dr. Soendoro, kelahiran Bandung, 15 Oktober 1947;
- 3) Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju, kelahiran Bandung, 04 Agustus 1950;
- 4) Yeana Sulistriani, kelahiran Bandung, 21 Juli 1952;
- 5) Lyana Marquardt alias Lyana Sundriani, kelahiran Bandung, 19 Mei 1954;

- 6) Alm. Hardi Sungkono, kelahiran Bandung, 16 Oktober 1955;
- 7) Alm. Sugiyono Cipto (D.h. Song Kwo Mien (Min)), kelahiran Bandung, 22 November 1958.

Dengan uraian singkat tersebut maka penyusun telah menentukan tesis untuk penelitian ini, yaitu mengenai pembagian waris melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pengaturan wasiat, perbuatan melawan hukum yang menjelaskan tidak bolehnya merubah wasiat serta sikap dan tindakan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Setelah penyusun menganalisis dan membaca instensif putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg untuk mencari pokok permasalahan maka penyusun menemukan beberapa poin yang akan menjadi pembahasan pada penyusunan ini, yaitu:

- 1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg Tentang Pembagian Warisan Wasiat Hibah Dihubungkan Dengan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum?
- 2) Apa akibat hukum dari putusan perkara Nomor 388/Pdt.G/2020/PN. Bdg Tentang Pembagian Warisan Wasiat Hibah Dihubungkan Dengan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan maka dapat disimpulkan tujuan penelitian. Tujuannya yaitu:

- 1) Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 388/Pdt.G/020/PN.Bdg Tentang Pembagian Warisan Wasiat Hibah Dihubungkan Dengan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum.
- 2) Untuk mengetahui apa akibat hukum dari putusan perkara Nomor 388/Pdt.G/2020/PN. Bdg Tentang Pembagian Warisan Wasiat Hibah Dihubungkan Dengan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1) Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan yang terfokus pada permasalahan Hukum Waris terutama mengenai pembagian warisan menurut hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak.

2) Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi hasil yang positif serta dijadikan bahan masukan bagi masyarakat secara umum dan para penegak hukum dalam penyelesaian perkara hukum perdata yang memiliki kaitan khusus dengan hukum waris.

E. Kerangka Teoritis (Pemikiran)

Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum merupakan suatu asas yang melekat dan tidak dapat terpisah dari hukum, terutama pada norma hukum tertulis. “Hukum tanpa nilai

kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang sebagaimana kaidah ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)".¹³ Dalam paham Gustav Radbruch, ada 3 (tiga) aspek dari hukum, yaitu keadilan, finalitas, dan kepastian. Uraianya yaitu:

1) Aspek Keadilan

Aspek ini merujuk pada kesamaan hak setiap orang dihadapan hukum.

2) Aspek Finalitas

Aspek ini merujuk pada tujuan keadilan yaitu untuk meningkatkan kebaikan dalam hidup manusia dan aspek ini menentukan isi dalam hukum.

3) Aspek Kepastian

Aspek ini merujuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Namun pada teori Kepastian Hukum menurut **Van Apeldoorn** bahwa ada 2 aspek dalam kepastian hukum, yakni: "Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku bagi masalah yang konkret untuk mendapatkan hukum yang dapat diprediksi. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman".¹⁴

¹³ Salim HS. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 41

¹⁴ Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 14

Dalam penelitian ini, Penulis lebih kepada teori kepastian hukum milik dari Van Apeldoorn dikarenakan Penulis meyakini bahwa teori dari Van Apeldoorn lebih terperinci dalam menjelaskan seputar aspek kepastian hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal menjaga keorisinalitas penelitian ini penyusun telah melakukan penelusuran terhadap berbagai pustaka dan berbagai sumber seperti jurnal, makalah, buku, dan internet agar tidak terjadinya plagiarisme (plagiarisasi). Penyusun menemukan penelitian terdahulu yang relevan dan berhasil ditemukan, yaitu:

<p>Penelitian ini dilakukan oleh Tegar Alvian dan I Ketut Oka Setiawan pada jurnal Imanot: Jurnal Kemahasiswaan dan Kenotariatan volume 2 No 1 pada tahun 2022 dengan judul KAJIAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 388/PDT.G/2020/PN.BDG)</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada cara pembagian waris agar menghindari sengketa.</p>
--	---

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini mencakup metode penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, dan pengolahan data.

1) Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Dimana tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran atau suatu deskripsi dari peraturan perundangan-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bersamaan dengan praktek pelaksanaan hukum normatif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁵

2) Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu metode atau tata cara yang digunakan dalam mendekati suatu objek penelitian. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian *yuridis normatif*, karena merupakan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama yaitu dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Sumber Data

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan 3 jenis sumber data hukum yaitu:

¹⁵ Hanitiyo. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

a. Sumber Data Hukum Primer Sumber data ini merupakan sumber data hukum yang mengikat contohnya seperti Undang-Undang. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah:

- 1) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 388/PDT.G/2020/PN.BDG.

b. Sumber Data Hukum Sekunder

Sumber ini merupakan sumber data yang memberikan penjelasan dari sumber primer dan sumber hukum sekunder. Contoh sumber data hukum sekunder adalah Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya;

c. Sumber Data Hukum Tersier

Sumber data ini merupakan sumber data yang memberikan suatu petunjuk maupun suatu penjelasan terhadap sumber data hukum primer dan sekunder. Contoh sumber data hukum tersier yaitu Ensiklopedia, Indeks, Kumulatif dan lain sebagainya.

4) Jenis Data

Pada penelitian ini penyusun menggunakan jenis data penelitian *kualitatif*. Jenis data ini diperoleh dengan melakukan *interpretatif* (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode

interpretasi bertujuan untuk mendalami pemahaman terhadap hukum, dengan fokus pada bahan hukum primer.¹⁶

5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun memilih teknik studi pustaka atau *Bibliography Study* yang merupakan studi diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, dokumen elektronik, dan penelitian sebelumnya yang sejenis. Serta dapat berupa sumber data dilapangan yang berupa data observasi wawancara yang akan di kaji dan di olah sebagai data penunjang.¹⁷

Dengan langkah-langkah tersebut peneliti mendapatkan data yang peneliti butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga pada akhirnya peneliti mendapatkan gambaran setelah dilakukannya pengkajian serta pengolahan data yang kemudian disusun menjadi hasil penelitian terhadap putusan pengadilan negeri nomor 388/PDT.G/2020/PN.Bdg tentang pembagian warisan wasiat hibah.

¹⁶ Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm 68

¹⁷ Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm 64